# PERMTURAN DUERAN KOTAMADYA DAERAN TINGKAT IL MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1979

#### TENTARG

UNTUK BENGUBAH KETIGA KALI PERMEURAH DALEMH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR 34 TAHUH 1953 TERTANG PRAMATAN; PEMBAGIAN KHAS, BEAYA PERUATAH, BEAYA PERGOBATH DAN DAFTAR MAKENAH UNTUK RUMAH SAKET UMUM DAERAH OTONOM KOTA KECIL MOJOKERAH MOJOKERAH

# DUNGAN RAHSAT TOBAN YANG MAMA MSA

#### WALLKOTAMADYA KERALA DARRAH TINGKAN II MOJOKERTO

MENIMEDANG

: Dahwa, berhubung Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 31 tahun 1953 yang diubah terakhir dengan Peraturan D. Daerah Kotanadya Daerah Lingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1977 belum mengatur tentang ketentuan besarnya terip pemakain kemar operasi dan banip peraturah di Juang Perawatan (Pavilyun), maka dipandang perlampangan menetapkan terip-terip tersebut dalam Peratura Daesah.

MENCINGAT

~

Ċ

2

- : 1. Undang-Undang Forer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerindahan di Daerah :
  - 2. Indaug-Undang Homor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Da erah Kota Kasil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tangah dan Jawa Lama';
  - 3. Undang-Undang Nomes 42 Dat tahun 1957 tentang Peraturan Urba ketahbadi Dan Jh.

Dengan persetujuan Desan Permaldian krasyah Desarah Kotum dya Desarah Tingkat II Mojokerto.

### MIRMURUSKAU

\*\* PURANGELH DARTH KOLAMEDYA DARKA TERGKAT II MOJOKERTO UNTUK

\*\*\* MANGUDAR KETTER KARI PERSTURAN DAERAH KOTA
KUCIK MOJOKERTO NCHOK 31 TAHUN 1953 TENTANG

\*\*\* PURANGERAN, PERBAGIAN KRAS, BEAYA PERANATAN,

\*\*\* PURANGERAN DAN DAFTAR MAKANAN UNTUK

\*\*\* PURANGERAN DAN DAFTAR MAKANAN UNTUK

\*\*\* PURANGERAN DAN DAFTAR MAKANAN KECIL

\*\*\* PURANGERAN DAN DAFTAR MAKANAN KECIL

\*\*\*\* PURANGERAN DAN DAFTAR MAKANAN KECIL

# Donati. I

Percharan Daerch deta Kecil Mojekerto Nemer 31 tahun 1953 tenteng perwatan, pembagian hiasi besya perwatan, besya pengebatan dan deftar makanan untuk humah fiskit Ulman Daerch Obenon Keta Kecil Mojekerto, diundang - kan dipapan Kanter Gubebruar Kepala Daerch Einghat I Jawa Timur pada tanggal 3 Pebruari 1954 yang telah Mulah Glasilah tenakhir dengan Peraturan Daerah Kota madya Daerch Tingkat II Pojekerto demon 8 sahun 1977, Lembaran Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Pojekerto demon 8 sahun 1977, Seri B, pada tanggal 14 Desember 1977 Namer - 4/2 daukah/datambah sahasan barikut .

Pasal 1 sub a angka II sesudah Nemer 10 ditambah dua nemer yaitu nemer : 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

# 11. Benya pomakaian kamar operasi :

# a. Operasi Kecil:

1. Untuk penderita yang dirawat pada klas I, dikenakan benya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

1

7

Ç

- 2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan benya, sebesar kp. 2000,-- (dua ribu rupiah);
- 3. Untuk penderita yang dirawat pada klas III, dikenakan benya, sobesar Np. 1.000,- (seribu rupiah).

# b. Operasi sedang:

- 1. Untuk penderit, yang dirawat pada klas I, dikenakan beaya, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan bedya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 3. Untuk penderita yang diraunt pada klas III, dikenakan benya sebesar kp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## c. Operasi Desar :

- 1. Untuk penderiti yang dirawat pada klas I, dikenakan benya, sebesar Ap. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikemban benya, sebesar Np. 5.000,- (ling ribu rupish);
- 3. Untuk penderith yang dirawat pod. klas III. dikenakan beaya, sebesar Ap. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- d. Bagi penderita yang tidak mempu dibebaskan dari pembayaran.
- 12. Begi penderita yang dirawat pada ruang Permuatan Khusus (Pavilyun)Rumah Sakit dr. Wahidin Sudira Husada Katamadya Daarah Tingkat II Majakerta, dikenakan banya sebagai berikut:

### a. Becyg runng percwaten sebari semalam :

- 4. Untuk penderita, sebesar ap. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- 2. Untuk penunggu, sobeser Np. 2.500,- (dur ribu lime ratus zupich).

## b. Beaya bersalin :

- 2. Abnormal. sebesar up. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## c. Beaya operasi :

- 1. Pelayanan untuk dakter spesialis untuk seru : jenis opersi, di tambah sebesar 100 % (seratus presen) dari tarip yang berlaku ;
- 2. Pelayanan untuk Anesthesi untuk somua jenis operasi, ditambah sebesar 25 % (dua buluh lima prosen) dari tarip yang berlaku.

- d. Tindokan Khusus dikenakan beays untuk :
  - 1. Tindakan Khusus ringan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - 2. Tindokan Khusus sedang, sebesar Rp. 5.000,- (line ribu rupiah);
  - 3. Tindaken Khusus beser, sebeser Rp. 7.500,- (tujuh ribu lime ratus rupiah).
- e. Pemeriksaan doktor (visite) untuk :

Ú

€\_

۴.

- 1. dokter sposialis 1 (setu) kali datang, sebesar kp. 750,- (tujuh ratuslima puluh rupiah);
- 2. dokter umum 1 (satu) kali datang, sebesar kp. 400,- (empat ratus rupiah)
- f. Beaya penakaian kamar operasi untuk penderita yang dirawat pada Ruang Perawatan Khusus (Pavilyun) sama besarnya dengan beaya yang dikenakan pada penderita yang dirawat di klas I.

## Pesal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal penjundangannya.

Mojokerto, 28 Maret 1979

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAHRAN MALIKOTAMADYA KEPALA DAHRAN TINGKAT II KOTAMADYA DAHRAN TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO

Кетид

Cap. ttd.

SCREADI

H Cap. ttd.

H.M. MOCH, SAMIOEDIN, BA

Disabkan dangan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1979 Nomer: Mk./88/1970.

A.n. GUDULINUR KEPALE DARRAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sokretaris Vilayah/Daerch

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Sari B pada tanggal 4 Agustus 1979 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJORELTO

Pj. Sokretaris Vilayah/Deerah Cap/ttd.

Sesuri dengan yang aseli Drs.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALI DAWAM TINGKAT II MOJOKEATO

Pj. Sekretaris Vilayah/Daerah

Cup/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425 Drs. SLAUET NAKIJADI NII. 010016425